



**PUTUSAN**

Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Jamu, bertempat tinggal di -----Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 September 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Mtk tanggal 15 September 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_ pada tanggal 08 Mei 2007, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: \_\_\_\_\_, tanggal 08 Mei 2007;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa DESA selama lebih kurang 2 bulan, dan

Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa DESA sekarang;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bahkan tidak mau bekerja dengan alasan Tergugat selalu berkata bingung mau kerja apa sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja juga sebagai penjual jamu keliling;
  - b. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tanggal 13 September 2017 yang disebabkan oleh karena pada hari itu Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat bermain ke rumah temannya, kemudian Tergugat menyeret tubuh Penggugat dan mengusir Penggugat;
7. Bahwa karena pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Halaman 2 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hermanto, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Mentok, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Oktober 2017;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang meskipun telah diperintahkan dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2017. Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Mtk tanggal 26 Oktober 2017;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK \_\_\_\_ yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 25 Juli 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka Barat pada

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Mei 2007, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2)

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di \_\_\_\_ Kabupaten Bangka Barat. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
  - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa DESA selama lebih kurang 2 bulan. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa DESA;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak 5 (lima) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sedang berselisih. Adapun tentang pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
  - bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
    - a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
    - b. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
  - bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2017;
  - bahwa penyebab pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat main ke rumah teman Penggugat. Tergugat kemudian menyeret tubuh Penggugat dan mengusir Penggugat;
  - bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Halaman 4 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulkan lagi sejak berpisah rumah. Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut;

2. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di \_\_\_\_\_, Kabupaten Bangka Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Heru Siswanto sebagai suami Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa DESA, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa DESA;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2017. Pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat memarahi Penggugat yang pergi ke rumah teman Penggugat. Tergugat lalu menyeret Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- bahwa setelah berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulkan. Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide* P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya (*vide* P.1), Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 141/17/V/2007, tanggal 8 Mei 2007 (*vide* P.2), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 6 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Hermanto, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Mentok. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang. Tergugat juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah diperintahkan dalam sidang tanggal 12 Oktober 2017, dan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan (*relas*) Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Mtk tanggal 26 Oktober 2017, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapny diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang

Halaman 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P.1 tersebut juga terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 8 Mei 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Sukirman bin Marjono dan Misnawati binti Rusli yang masing-masingnya mengaku sebagai teman Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Majelis Hakim berpendapat, kedua Saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena keduanya merupakan orang yang dekat dengan Penggugat:

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita 5 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dari keterangan kedua Saksi Penggugat di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Menurut Saksi I Penggugat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut terjadi sejak 5 (lima) tahun yang lalu, sedangkan menurut Saksi II Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Saksi I Penggugat pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang berselisih. Adapun informasi tentang pertengkaran didapatkan Saksi I Penggugat dari cerita Penggugat;
- Saksi II Penggugat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;

Majelis Hakim berpendapat, pada dasarnya keterangan Saksi I Penggugat tentang pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta keterangan Saksi II Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak dapat diterima karena bersumber dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*). Namun kedua Saksi Penggugat juga telah menyampaikan keterangan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 5 huruf (a) dan (b) sebagai berikut:

- a. Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah yang layak untuk Penggugat;
- b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;

Keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg tentang syarat materil saksi. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut, dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada posita 5 huruf (a) dan (b) telah terbukti menurut hukum. Dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus juga telah terbukti menurut hukum. Namun awal perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat adalah lebih kurang 4 (empat) tahun

Halaman 9 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu bukan sejak pertengahan tahun 2011 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 13 September 2017. Penggugat juga mendalilkan tentang Penggugat yang diusir oleh Tergugat dalam pertengkaran terakhir tersebut. Kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan yang sama dengan dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran terakhir, penyebab pertengkaran tersebut, serta pengusiran Penggugat oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita 6 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang tidak saling memedulikan lagi setelah pertengkaran terakhir. Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama berpisah rumah. Kedua Saksi Penggugat memberikan keterangan yang sama dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 7 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Penggugat mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Berdasarkan fakta-fakta tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang ditemukan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa pada posita 9 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga. Dalam persidangan kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita 9 telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

---

Halaman 10 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- Pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2017. Pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat main ke rumah teman Penggugat. Tergugat kemudian menyeret tubuh Penggugat dan mengusir Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulkan setelah pertengkaran terakhir;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan surat An nisa ayat (19), serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درؤ الم فاسد مقدم على جلب الم صلاح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت  
الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya.

Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan talak satu *ba'in suhgra* Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (\_\_\_\_) terhadap Penggugat (\_\_\_\_);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 12 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 *Hijriah*, oleh kami Tibyani, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I., dan Dyna Mardiah. A, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Athya Kirana, S.H.I. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hermanto, S.H.I.**

**Tibyani, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dyna Mardiah. A, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Athya Kirana, S.H.I.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp. 391.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Mtk